

PERAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH KAMPUNG IFIA-FIA

Rifai Nur Syabana¹⁾, Yosephina Ohoiwutun^{2*)}, Untung Muhdiarta²⁾, Nur Aedah²⁾, Hiskia C M Sapioper²⁾, Dortha Renyaan²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

* Email: yossi_ohoiwutun@yahoo.co.id

Abstract :

Supervision of village governance is an important aspect in achieving accountability and transparency. The Village Consultative Body (Bamuskam) has a strategic role in supervising the performance of the Village Government, particularly in the stages of planning, implementation, and reporting. However, in practice, this role has not yet been optimally carried out in Ifia-Fia Village, Arso Barat District, Keerom Regency. This study aims to analyze the role of Bamuskam in supervising the performance of the Ifia-Fia Village Government and to identify the factors influencing the implementation of such supervision. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving informants from Bamuskam members, village government officials, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the supervisory role of Bamuskam has not been optimally implemented. In the planning stage, supervision has not been effective due to the absence of Village Deliberation as a key stage, resulting in the failure of preliminary supervision. In the implementation stage, supervision remains individual, not institutionally coordinated, and not comprehensive. Meanwhile, in the reporting stage, supervision has not been conducted due to the absence of accountability reports, evaluation forums, and adequate feedback mechanisms. The influencing factors include limited human resource capacity, insufficient understanding of regulations, low community participation, and unstable village governance conditions. Thus, it can be concluded that Bamuskam supervision has not been effective, systematic, and sustainable in supporting accountable, participatory, and transparent village governance.

Abstrak :

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja Pemerintah Kampung, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di Kampung Ifia-Fia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bamuskam dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari unsur Bamuskam, pemerintah kampung, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bamuskam dalam pengawasan belum berjalan optimal. Pada tahap perencanaan, pengawasan belum efektif karena tidak dilaksanakannya Musyawarah Kampung sebagai tahapan kunci, sehingga fungsi pengawasan pendahuluan tidak berjalan. Pada tahap pelaksanaan, pengawasan masih bersifat individual, tidak terkoordinasi secara kelembagaan, dan belum menyeluruh. Sementara pada tahap pelaporan, pengawasan belum berjalan karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban, forum evaluasi, dan umpan balik yang memadai. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi pemerintahan kampung yang tidak stabil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Bamuskam belum berjalan efektif, sistematis, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan kampung yang akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Keyword: Bamuskam, pengawasan Kinerja, pemerintah kampung, Kampung Ifia-fia, Papua

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan bagian strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena menjadi level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, kampung diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Rumbruren et al., 2025). Kewenangan tersebut pada satu sisi membuka ruang bagi kemandirian kampung, namun di sisi lain juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai prasyarat utama terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik.

Desa yang dalam penyebutan secara khusus sebagai Kampung di Provinsi Papua menurut Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Rosidin (2019, h.3) menyatakan bahwa Desa adalah kumpulan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah kampung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah

kampung diharapkan mampu menjalankan kinerjanya dengan baik.

Kinerja pemerintah kampung dalam konteks tersebut tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembangunan secara fisik, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat (Rusdi Et al., 2025). Dengan demikian, kinerja pemerintah kampung merupakan refleksi dari sejauh mana prinsip-prinsip good governance diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Namun, luasnya ruang kewenangan tersebut secara inheren juga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan.

Dalam upaya memastikan hal tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah kampung. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan ini adalah Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Dalam struktur kelembagaan kampung, Bamuskam merupakan lembaga permusyawaratan yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan kampung. Secara normatif, Bamuskam memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penyaluran aspirasi masyarakat, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan peraturan kampung bersama kepala kampung, sedangkan fungsi penyaluran aspirasi dilakukan dengan menampung serta menindaklanjuti kepentingan masyarakat. Namun demikian, diantara ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan memiliki posisi yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kinerja pemerintah kampung.

Fungsi pengawasan Bamuskam mencakup keseluruhan siklus penyelenggaraan pemerintahan kampung,

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, Bamuskam berperan dalam mengkaji dan memberikan pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pemerintah kampung (RKP Kampung) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APB Kampung) agar sesuai dengan aspirasi dan usulan dari kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, Bamuskam melakukan monitoring terhadap realisasi program dan kegiatan Pembangunan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sementara pada tahap pertanggungjawaban, Bamuskam menilai kesesuaian pelaporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh pemerintah kampung. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substantif kinerja pemerintah kampung.

Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, keberadaan Bamuskam ditegaskan sebagai lembaga representatif masyarakat yang berfungsi menciptakan mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Namun demikian, dalam praktik di tingkat lokal, peran tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam berbagai kasus, Bamuskam justru cenderung diposisikan sebagai pelengkap administratif dalam struktur pemerintahan kampung, bukan sebagai lembaga pengawas yang memiliki daya kontrol yang efektif dan independen terhadap kinerja pemerintah kampung.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat di Kampung Ifia-Fia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom. Sebagai kampung dengan jumlah penduduk sekitar ±1.588 jiwa, Kampung Ifia-Fia memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam beberapa tahun terakhir belum berada dalam kondisi yang stabil, di mana selama kurang lebih

lima tahun Kampung Ifia-Fia dipimpin oleh pejabat kepala kampung tanpa kehadiran kepala kampung definitif. Situasi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Kampung Ifia-Fia berada dalam kondisi transisi yang berkepanjangan, yang secara potensial berdampak pada lemahnya konsistensi kebijakan dan arah pembangunan.

Besarnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kampung seharusnya dapat diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, maupun dinamika pemerintahan kampung itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kewenangan yang dimiliki dengan pengawasan yang dilakukan.

Dari sisi kelembagaan, kondisi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Ifia-Fia juga dapat ditinjau melalui komposisi keanggotaan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Data Bamuskam Kampung Ifia-Fia

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Zanwar Munfarid	Ketua	SMA
2.	Iyas Togotli	Wakil Ketua	SD
3.	Hermanto	Sekretaris	S1
4.	Leminus Kogoya	Anggota	SMA
5.	Edi Junaedi	Anggota	SMA

Sumber: Data Pemerintah Kampung Ifia-Fia

Berdasarkan data yang ada, kondisi kelembagaan Bamuskam Ifia-Fia telah terbentuk dengan struktur organisasi yang jelas, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Susunan ini menunjukkan bahwa Bamuskam telah memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang terorganisir dalam menjalankan fungsi kelembagaannya di tingkat kampung.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi anggota Bamuskam menunjukkan adanya variasi latar belakang pendidikan, yang didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta terdapat satu anggota dengan pendidikan Strata 1 (S1) dan satu anggota dengan lulusan Sekolah Dasar (SD). Secara umum, kondisi ini mencerminkan bahwa kelembagaan Bamuskam diisi oleh sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang beragam, yang dapat memengaruhi cara kerja dan pelaksanaan tugas dalam kelembagaan.

Kondisi kelembagaan dan komposisi sumber daya manusia tersebut pada dasarnya menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi Bamuskam, khususnya dalam bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Namun, dalam praktiknya, peran Bamuskam belum sepenuhnya berjalan optimal. Keberadaan Bamuskam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung sering kali masih dipersepsikan sebatas sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan administratif. Keterlibatan Bamuskam dalam fungsi pengawasan belum sepenuhnya bersifat kritis dan evaluatif, melainkan masih terbatas pada pemberian persetujuan terhadap kebijakan yang diajukan oleh pemerintah kampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum dijalankan secara optimal sebagai instrumen kontrol terhadap kinerja pemerintah kampung.

Kapasitas sumber daya manusia yang beragam dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi menjadi kendala yang signifikan. Kompleksitas aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan kampung tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas anggota Bamuskam melalui pelatihan atau pendampingan yang memadai. Akibatnya, Bamuskam belum mampu secara optimal mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil dengan ketentuan yang berlaku, sehingga fungsi pengawasan

cenderung berjalan secara administratif dan belum menyentuh aspek substantif kinerja.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh komposisi tingkat pendidikan anggota Bamuskam yang didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), satu anggota dengan latar pendidikan Sekolah Dasar, dan satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1). Perbedaan tingkat pendidikan ini berimplikasi pada variasi kemampuan dalam memahami regulasi, menganalisis dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Beragamnya latar belakang pendidikan anggota Bamuskam berpotensi menyebabkan keterbatasan dalam menafsirkan ketentuan teknis maupun prosedural, sementara keberadaan anggota dengan pendidikan yang lebih tinggi belum tentu sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan kelembagaan secara keseluruhan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya pelaksanaan fungsi pengawasan di antara anggota Bamuskam, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara komprehensif. Perbedaan jenjang pendidikan ini berpotensi menciptakan asimetri pemahaman terhadap regulasi teknis yang kompleks (Ifyati et al., 2026).

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kampung, Bamuskam pada dasarnya menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya secara kelembagaan, tetapi juga dengan dukungan masyarakat sebagai sumber aspirasi dan bentuk kontrol sosial. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan kampung masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan Bamuskam belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang komprehensif dan representatif dari masyarakat. Akibatnya, fungsi pengawasan cenderung berjalan secara terbatas dan belum mampu menangkap secara utuh berbagai dinamika

serta permasalahan yang terjadi di tingkat kampung (Sururama dan Amalia, 2020).

Lebih lanjut, kondisi yang paling krusial dan berdampak sistemik terhadap pengawasan adalah ketidakstabilan kondisi pemerintahan Kampung Ifia-Fia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kampung Ifia-Fia tidak memiliki kepala kampung definitif dan telah mengalami pergantian sebanyak lima kali pejabat kepala kampung. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kesinambungan kepemimpinan, tetapi juga berimplikasi langsung pada terganggunya arah kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan.

Ketiadaan kepala kampung definitif turut memicu dinamika internal pemerintahan yang tidak stabil, yang ditandai dengan terjadinya tiga kali pergantian perangkat kampung dalam periode yang relatif singkat. Pergantian yang berulang ini berdampak pada lemahnya koordinasi antar unsur pemerintahan kampung serta menurunnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, mengingat setiap pejabat memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas kebijakan yang berbeda.

Dalam konteks pengawasan, situasi ini menjadi tantangan serius bagi Bamuskam dalam menjalankan perannya secara optimal. Ketidakstabilan struktur pemerintahan menyebabkan proses pengawasan sulit dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, karena objek yang diawasi terus mengalami perubahan. Akibatnya, fungsi pengawasan yang seharusnya mampu menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kampung menjadi kurang efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas kepemimpinan dan kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bamuskam.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara peran ideal Bamuskam sebagai lembaga

pengawas sebagaimana diatur dalam regulasi dengan realitas pelaksanaannya di tingkat kampung. Kapasitas sumber daya manusia yang beragam, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi pemerintahan kampung yang tidak stabil merupakan faktor-faktor yang secara simultan mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat fungsi pengawasan Bamuskam sebagai mekanisme kontrol kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan Kampung Ifia-Fia tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga penting karena kondisi pemerintahan kampung yang tidak stabil, lemahnya kapasitas pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara peran ideal Bamuskam dalam regulasi dan praktik pengawasan yang berlangsung di tingkat kampung.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Analisis Peran Badan Musyawarah Kampung dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom" menjadi penting dilakukan tidak hanya untuk mendeskripsikan peran Bamuskam dalam pengawasan, tetapi juga untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam konteks dinamika penyelenggaraan pemerintahan kampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode investigasi yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang berasal dari individu dan

perilaku teramati (Moleong, 2019). Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Bamuskam di kampung tersebut memiliki peran strategis dalam pengawasan kinerja pemerintah kampung, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh dominasi anggota dengan latar belakang pendidikan SMA, lemahnya pemahaman terhadap regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan. Selain itu, kondisi pemerintahan kampung yang tidak stabil akibat tidak adanya kepala kampung definitif dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga turut memengaruhi optimalisasi peran Bamuskam dalam menjalankan fungsi pengawasan. Objek penelitian adalah peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam pengawasan kinerja pemerintah kampung serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis peran Bamuskam dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kampung Ifia Fia secara operasional, mencakup: Bentuk peran Bamuskam dalam pengawasan terhadap perencanaan kegiatan pemerintah kampung, pelaksanaan kegiatan pemerintah kampung, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Bamuskam dalam pengawasan, yaitu kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemahaman terhadap regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi pemerintahan kampung yang tidak stabil akibat ketiadaan kepala kampung definitif dalam lima tahun terakhir.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni penentuan informan dengan pertimbangan bahwa mereka memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan pemerintah kampung. Informan dalam penelitian terdapat 12 orang yang terdiri dari Ketua Bamuskam, Wakil Ketua Bamuskam, Anggota Bamuskam, Penjabat

Kepala Kampung, Sekretaris kampung, Sekretaris kampung 2023-2025, Ketua RT 05, Matan Ketuan RT 02, Tokoh masyarakat bidang pendidikan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat RT 01 dan masyarakat RT02.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiono, 2019). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan melalui proses penelitian. Data ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan Ketua dan anggota Bamuskam Kampung Ifia Fia, Pemerintah kampung, serta masyarakat yang mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Bamuskam. Sumber ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan langsung terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Bamuskam. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung. Data ini mencakup dokumen peraturan tentang Bamuskam, laporan pertanggungjawaban kampung, dokumen APBKam, notulen rapat Bamuskam, literatur ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data menurut Bungin, 2011 dilakukan melalui Wawancara mendalam adalah dengan wawancara semi-struktur untuk menggali proses pengawasan, mekanisme kerja Bamuskam, kendala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi; Observasi dengan melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan musyawarah Bamuskam, interaksi Bamuskam-pemerintah kampung, serta pola partisipasi masyarakat; Dan studi dokumentasi yang mengumpulkan dokumen pendukung seperti AD/ART Bamuskam, Notulen rapat musyawarah kampung, Dokumen RKP/APB Kampung, Peraturan kampung, Surat rekomendasi Bamuskam, Laporan pertanggung jawaban pemerintah kampung, dan Data profil kampung dan struktur kelembagaan. Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam melaksanakan

analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, antara lain Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian

Peran Bamuskam dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia

A. Pengawasan Tahap Perencanaan Pembangunan

Tahap perencanaan merupakan fase awal yang menentukan arah pembangunan Kampung Ifia Fia melalui penyusunan RKP dan APBK. Peneliti merinci temuan berdasarkan transkrip wawancara sebagai berikut:

1) Proses Penyusunan RKP Kampung

Proses penyusunan RKP Kampung dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan pra-musrenbang dan dilanjutkan dengan pelaksanaan musrenbang. Namun demikian, terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa keterlibatan Bamuskam dalam tahapan awal masih terbatas. Penyusunan RKP di Kampung Ifia-Fia melalui beberapa tahapan yaitu pembuatan tim penyusun, pelaksanaan pra-musrenbang, dan musrenbang

2) Keterlibatan Bamuskam dalam Perencanaan

Keterlibatan Bamuskam dalam perencanaan belum konsisten dan cenderung terbatas pada forum musrenbang karena musyawarah kampung yang menjadi domain Bamuskam tidak dilakukan. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara Bamuskam dan pemerintah kampung terkait tingkat keterlibatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bamuskam dalam mengawal proses perencanaan belum berjalan secara optimal.

3) Fungsi Pengawasan dan Pemberian Masukan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bamuskam tetap memberikan masukan terhadap rancangan RKP yang disusun. Dari sisi pemerintah kampung juga disampaikan bahwa bamuskam tetap

memberikan masukan dalam proses perencanaan. Selain itu, Bamuskam juga berupaya memastikan kesesuaian RKP dengan kebutuhan Masyarakat. Namun demikian, terdapat penilaian bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut masih belum optimal. Bamuskam telah menjalankan fungsi pengawasan melalui pemberian masukan dan pengawalan terhadap penyusunan RKP. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam konsistensi peran dan koordinasi internal maupun dengan pemerintah kampung.

4) Keterlibatan dan Persepsi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih belum merata dan cenderung terbatas pada forum musrenbang. Selain itu, peran Bamuskam dalam menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat juga dinilai belum optimal.

5) Kendala dalam Pengawasan Tahap Perencanaan

Kendala dalam pengawasan tahap perencanaan dipengaruhi oleh kondisi kepemimpinan kampung yang belum stabil, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan mekanisme dan alur perencanaan.

B. Pengawasan Tahap Pelaksanaan

Pengawasan tahap pelaksanaan merupakan upaya Bamuskam dalam memastikan bahwa program yang telah direncanakan dalam RKP Kampung dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan masyarakat, serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut keterlibatan langsung di lapangan.

1) Pelaksanaan Pengawasan oleh Bamuskam

Bamuskam pada dasarnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kampung, meskipun tingkat keaktifannya berbeda-beda antar anggota. Bentuk pengawasan yang dilakukan umumnya berupa pemantauan langsung di lapangan. Selain itu, pemerintah kampung juga mengharapkan

adanya masukan dari Bamuskam selama pelaksanaan kegiatan. Dalam hal koordinasi, pemerintah kampung menyatakan telah berupaya memberikan informasi kepada Bamuskam. Namun demikian, keterlibatan Bamuskam dalam pemantauan lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan pelaksanaan oleh Bamuskam telah dilakukan, namun masih belum merata dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing anggota.

2) Bentuk Pengawasan dan Penggunaan Dokumen

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bamuskam menggunakan cara yang relatif sederhana, yaitu melalui pemantauan langsung dan membandingkan dengan hasil perencanaan. Namun, tidak semua anggota memiliki dokumen perencanaan sebagai acuan. Bentuk pengawasan yang dilakukan selama ini yaitu dengan pemantauan secara langsung di lapangan. Namun terdapat juga pola pengawasan yang bersifat pasif, yaitu dilakukan setelah kegiatan selesai. Pengawasan yang dilakukan masih belum didukung oleh penggunaan dokumen secara optimal, sehingga cenderung bersifat informal dan tidak sistematis.

3) Pengawasan Administratif dan Tindak Lanjut Temuan

Dari sisi pengawasan administratif, Bamuskam belum secara optimal menerima informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Dalam hal temuan di lapangan, Bamuskam pernah menemukan ketidaksesuaian, namun tindak lanjutnya masih terbatas. Terkait dokumentasi hasil pengawasan, terdapat upaya pencatatan secara individu, tetapi tidak terkoordinasi secara kelembagaan Bamuskam. fungsi pengawasan administratif dan tindak lanjut temuan belum berjalan secara maksimal karena tidak adanya mekanisme pelaporan dan koordinasi yang jelas.

4) Kendala dalam Pengawasan Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat kendala utama berupa kurangnya koordinasi antara pemerintah kampung

dan Bamuskam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lemahnya koordinasi antara bamuskam dan pemerintah kampung menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan pada tahap pelaksanaan.

5) Perspektif Masyarakat terhadap Pengawasan Pelaksanaan

Dari sisi masyarakat, persepsi terhadap pengawasan Bamuskam menunjukkan adanya variasi. Sebagian masyarakat pernah melihat Bamuskam melakukan pemantauan. Namun, sebagian masyarakat menyatakan tidak pernah melihat keterlibatan Bamuskam. Secara umum, masyarakat menilai bahwa Bamuskam belum aktif dalam pengawasan. Selain itu, masyarakat juga belum memanfaatkan Bamuskam sebagai saluran penyampaian masalah. Dari perspektif masyarakat dapat diketahui bahwa pengawasan Bamuskam dinilai belum optimal karena keterlibatan yang terbatas dan kurangnya interaksi langsung dengan masyarakat. Pengawasan tahap pelaksanaan oleh Bamuskam telah dilakukan, namun masih bersifat parsial dan belum sistematis. Pengawasan lebih banyak dilakukan secara langsung di lapangan oleh beberapa anggota, tanpa didukung oleh penggunaan dokumen, mekanisme pelaporan, maupun koordinasi internal yang baik. Selain itu, keterbatasan koordinasi dengan pemerintah kampung serta minimnya dokumentasi dan tindak lanjut terhadap temuan menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal.

C. Pengawasan Pelaporan

Pengawasan tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam siklus pengawasan yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan program serta memastikan transparansi penggunaan anggaran kepada Bamuskam dan masyarakat. Pada tahap ini, peran Bamuskam sangat penting dalam menerima, mengevaluasi, dan menyampaikan hasil pertanggungjawaban pemerintah kampung.

1) Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah kampung tidak secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bamuskam. Pemerintah kampung yang menyatakan bahwa tidak pernah ada laporan yang diberikan kepada bamuskam. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bamuskam belum berjalan, sehingga fungsi pengawasan pada tahap ini tidak memiliki dasar informasi yang memadai.

2) Evaluasi dan Penilaian Laporan

Karena tidak adanya laporan yang diterima, Bamuskam tidak dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Pemerintah kampung juga disampaikan bahwa tidak terdapat evaluasi formal dari Bamuskam. Fungsi evaluasi Bamuskam terhadap laporan pertanggungjawaban belum berjalan secara formal dan sistematis.

3) Forum Pembahasan dan Koordinasi

Evaluasi

Dalam praktiknya, tidak terdapat forum resmi antara Bamuskam dan pemerintah kampung untuk membahas laporan pertanggungjawaban. Pemerintah kampung yang menyatakan bahwa tidak pernah ada rapat evaluasi antara pemerintah kampung dan Bamuskam. Dengan tidak adanya forum pembahasan seperti rapat antar Lembaga membuat koordinasi antara Bamuskam dan pemerintah kampung dalam mengevaluasi pelaksanaan program menjadi tidak berjalan.

4) Dokumentasi Hasil Pengawasan

Hasil evaluasi atau pengawasan pada tahap pelaporan juga tidak didokumentasikan secara resmi. Selain itu, dari sisi pemerintah kampung juga tidak menerima dokumen evaluasi dari Bamuskam. Pengawasan pada tahap pelaporan tidak menghasilkan output administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Perspektif Masyarakat terhadap Transparansi dan Pelaporan

Dari sisi masyarakat, tingkat transparansi pelaporan dinilai masih

rendah yang terlihat dari minimnya informasi yang diterima Masyarakat. Selain itu, Bamuskam juga tidak menyampaikan hasil kegiatan kepada Masyarakat. Fungsi transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan dengan baik.

6) Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pengawasan

Masyarakat menilai bahwa pengawasan Bamuskam terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program belum optimal. Persepsi ini mengindikasikan bahwa keberadaan Bamuskam dalam fungsi pengawasan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

7) Transparansi Pemerintah Kampung

Terkait transparansi, masyarakat menilai bahwa penyampaian informasi mengenai program dan penggunaan anggaran masih sangat terbatas. Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung belum terlaksana secara optimal. Pengawasan tahap pelaporan oleh Bamuskam dapat dikatakan tidak berjalan secara efektif. Tidak adanya penyampaian laporan dari pemerintah kampung, tidak dilakukannya evaluasi, tidak adanya forum pembahasan, serta ketiadaan dokumentasi hasil pengawasan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pada tahap ini belum terlaksana. Kondisi ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung serta minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bamuskam.

Faktor-Faktor yang memengaruhi Bamuskam dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Bamuskam terdiri dari 4 faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan sejauh mana Bamuskam mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

a) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang

mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Bamuskam. Dari sisi latar belakang pendidikan, anggota Bamuskam memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Terkait pemahaman tugas dan fungsi, terdapat perbedaan pandangan antar informan. Selain itu, tidak adanya pelatihan juga menjadi kendala dalam peningkatan kapasitas kelambagaan Bamuskam. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pengawasan, terutama dalam hal koordinasi internal Bamuskam itu sendiri. Dari sisi masyarakat, kondisi tersebut turut mempengaruhi penilaian terhadap kinerja Bamuskam yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keterbatasan kapasitas SDM, baik dari sisi pendidikan, pemahaman tugas, maupun minimnya pelatihan, menjadi faktor internal yang menghambat optimalisasi peran pengawasan Bamuskam.

b) Pemahaman Regulasi

Pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, namun pemahaman anggota Bamuskam Ifia-Fia terhadap regulasi masih terbatas. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan, Bamuskam juga belum menggunakan instrumen atau pedoman yang jelas. Keterbatasan pemahaman regulasi serta tidak digunakannya pedoman pengawasan menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara terarah dan sistematis.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Bamuskam. Namun, mekanisme penampungan aspirasi masih bersifat tidak terstruktur. Dari sisi partisipasi dalam pengawasan, masyarakat dinilai cukup aktif, tetapi belum ditindaklanjuti secara optimal. Selain itu, belum terdapat program yang sistematis untuk menjangkau aspirasi Masyarakat. Dengan demikian, meskipun masyarakat cukup aktif, keterbatasan mekanisme dan program penyerapan aspirasi menyebabkan partisipasi masyarakat

belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung fungsi pengawasan.

d) Kepala Kampung Definitif

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tidak adanya kepala kampung definitif dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan kampung. Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi hubungan kerja antara Bamuskam dan pemerintah kampung. Dampak lainnya terlihat pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang tidak dapat berjalan semestinya. Dengan demikian, ketidakstabilan kepemimpinan kampung akibat ketiadaan kepala kampung definitif menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam menghambat efektivitas pengawasan Bamuskam.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi peran Bamuskam dalam pengawasan menunjukkan adanya keterkaitan antara keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya pemahaman dan penggunaan regulasi, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta kondisi ketidakstabilan pemerintahan akibat ketiadaan kepala kampung definitif. Keempat faktor tersebut saling memengaruhi dan berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Bamuskam dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis peran Badan Musyawarah Kampung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kampung Ifia Fia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori pengawasan Hani Handoko yang membagi proses pengawasan ke dalam tiga tahapan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan berjalan, dan pengawasan umpan balik, serta dikaitkan dengan ketentuan normatif yang mengatur fungsi Bamuskam dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan ini

diuraikan ke dalam dua bagian utama, yaitu peran Bamuskam dalam pengawasan kinerja pemerintah kampung dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Peran Bamuskam dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung Ifia-Fia

Peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung. Secara normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bamuskam memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan kampung agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Dalam konteks teoritis, pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Hani Handoko (1984) dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu pengawasan pendahuluan pada tahap perencanaan (feedforward control), pengawasan berjalan pada tahap pelaksanaan (concurrent control), dan pengawasan umpan balik pada tahap pelaporan (feedback control). Ketiga tahapan ini menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana peran Bamuskam dalam menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis dan berkelanjutan.

Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas, analisis peran Bamuskam dalam pengawasan kinerja pemerintah kampung akan diuraikan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu pengawasan pada tahap perencanaan kegiatan pemerintah kampung, pelaksanaan kegiatan, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

a. Pengawasan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Kampung

Pengawasan pada tahap perencanaan merupakan bentuk pengendalian awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan kampung disusun secara tepat, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menegaskan bahwa Bamuskam memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati perencanaan pembangunan kampung serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Kampung.

Lebih lanjut, mekanisme penyusunan RKP Kampung secara teknis telah diatur dalam Permendesa PDPTT Nomor 21 Tahun 2020 yang memuat tahapan yang sistematis, mulai dari pembentukan tim penyusun, pencermatan pagu indikatif, penyesuaian program, pencermatan RPJM Kampung, penyusunan rancangan RKP dan DU-RKP, pelaksanaan Musrenbang Kampung, Musyawarah Kampung oleh Bamuskam, hingga penetapan RKP Kampung.

Dalam kerangka regulatif tersebut, Musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh Bamuskam merupakan tahapan krusial karena menjadi ruang bagi Bamuskam untuk melakukan telaah kritis terhadap rancangan RKP sebelum ditetapkan. Forum ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa perencanaan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat serta telah melalui proses pengawasan yang memadai.

Secara normatif, kondisi tersebut sejalan dengan konsep feedforward control menurut Hani Handoko (1984), yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan sejak tahap perencanaan. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir perencanaan, tetapi harus dimulai sejak awal proses melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan

penyusunan RKP, termasuk dalam forum Musyawarah Kampung sebagai mekanisme pengujian dan penyempurnaan rencana.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan regulatif dan normatif dengan kondisi empiris di lapangan. Secara prosedural, beberapa tahapan perencanaan memang telah dilaksanakan, seperti pembentukan tim penyusun serta pelaksanaan pra-musrenbang dan musrenbang. Dari sisi pemerintah kampung juga dijelaskan bahwa proses tersebut telah mengikuti alur teknis tertentu. Selanjutnya, untuk tahapan penyusunan RKP dan APBK Tahun 2026 di Kampung Ifia-Fia sampai dengan saat ini belum difinalisasikan, hal ini disebabkan karena pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah belum ditetapkan. Meskipun demikian, proses perencanaan telah menghasilkan dokumen awal berupa daftar usulan kegiatan yang diperoleh melalui pelaksanaan Musrenbang Kampung. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan RKP Kampung yang akan ditetapkan setelah seluruh komponen anggaran terpenuhi. Adapun hasil Musrenbang Kampung Ifia-Fia Tahun 2026 menghasilkan daftar usulan kegiatan sebagai berikut:

Namun, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Permendesa Nomor 21 Tahun 2020, proses tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh tahapan yang diwajibkan. Secara khusus, tahapan Musyawarah Kampung yang seharusnya diselenggarakan oleh Bamuskam selama ini tidak pernah dilaksanakan.

Tidak dilaksanakannya Musyawarah Kampung menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme perencanaan yang telah diatur secara regulatif. Dalam perspektif teoritis, kondisi ini berdampak langsung pada tidak berjalannya fungsi feedforward control, karena Bamuskam kehilangan ruang utama untuk melakukan pengawasan preventif sebelum rencana ditetapkan. Akibatnya, proses perencanaan tidak melalui tahap

pengujian kritis oleh Bamuskam sebagai representasi masyarakat.

Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam pelibatan Bamuskam yang semakin memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan. Peran Bamuskam tidak terintegrasi secara sistematis dalam tahapan perencanaan sebagaimana diatur dalam regulasi, melainkan hanya terlibat secara terbatas pada forum tertentu seperti musrenbang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan normatif dan regulatif yang menempatkan Bamuskam sebagai aktor utama dalam pengawasan perencanaan.

Dalam aspek pemberian masukan, Bamuskam memang masih menjalankan sebagian fungsi pengawasan. Namun, jika dikaitkan dengan konsep pengawasan pendahuluan / feedforward control, peran ini masih bersifat reaktif dan belum preventif. Bamuskam tidak terlibat secara penuh dalam proses penyusunan sejak awal, sehingga pengawasan yang dilakukan belum mampu mencegah potensi ketidaksesuaian dalam perencanaan.

Dari perspektif masyarakat, tidak dilaksanakannya Musyawarah Kampung juga berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi. Meskipun terdapat masyarakat yang terlibat dalam musrenbang. Namun, tanpa adanya Musyawarah Kampung sebagai forum khusus yang difasilitasi Bamuskam, proses penyerapan aspirasi menjadi tidak optimal dan tidak terstruktur. Hal ini berdampak pada melemahnya fungsi representasi Bamuskam, yang bahkan dinilai pasif oleh Masyarakat. Selain itu, faktor struktural seperti kondisi kepemimpinan kampung juga turut mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan tahapan perencanaan. Kelemahan dalam pengawasan perencanaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal Bamuskam, tetapi juga oleh tidak berjalannya sistem perencanaan secara utuh sesuai dengan ketentuan regulatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada tahap perencanaan di Kampung Ifia-Fia belum berjalan secara optimal. Secara

regulatif, mekanisme perencanaan telah diatur secara sistematis dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020, dan secara normatif didukung oleh konsep pengawasan pendahuluan / feedforward control sebagai bentuk pengawasan preventif. Namun dalam praktiknya, tidak pernah dilaksanakannya Musyawarah Kampung sebagai tahapan kunci dalam proses perencanaan menyebabkan terputusnya mekanisme pengawasan sejak awal. Akibatnya, Bamuskam tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan telaah kritis terhadap rancangan RKP secara mandiri dan sistematis.

Lebih jauh, kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya fungsi representasi dan agregasi aspirasi masyarakat, karena proses perencanaan hanya bertumpu pada forum Musrenbang yang belum sepenuhnya mampu menjamin keterlibatan aktif dan substansial dari seluruh unsur masyarakat. Selain itu, keterlibatan Bamuskam yang bersifat terbatas karena tidak terlibat pada seluruh tahapan, tidak konsisten, serta cenderung reaktif menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (preventive control), melainkan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Implikasi dari kondisi tersebut adalah perencanaan pembangunan kampung berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta rentan terhadap ketidaksesuaian antara usulan, prioritas, dan realisasi program di lapangan.

b. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan kampung karena menjadi fase implementasi dari rencana yang telah disusun. Secara regulatif, pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa Bamuskam memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung, termasuk dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang

tertuang dalam RKP Kampung dan APB Kampung. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Secara normatif, pengawasan pelaksanaan dapat dijelaskan melalui konsep pengawasan berjalan / concurrent control yang dikemukakan oleh Hani Handoko (1984), yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Melalui pengawasan ini, pelaksanaan program dapat dipantau secara langsung sehingga penyimpangan dapat segera dideteksi dan dilakukan tindakan korektif. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang bersifat dinamis melalui kegiatan monitoring dan corrective action.

Dengan demikian, baik secara regulatif maupun normatif, pengawasan pada tahap pelaksanaan menuntut adanya keterlibatan aktif, pemantauan langsung di lapangan, serta kemampuan Bamuskam dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam kerangka regulatif, pengawasan pelaksanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bamuskam tidak hanya dituntut untuk mengetahui adanya kegiatan, tetapi juga menilai kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan secara formalitas, melainkan harus berbasis pada substansi dan hasil.

Dari sisi normatif, konsep pengawasan berjalan juga menekankan pentingnya kesinambungan dalam pengawasan. Artinya, pengawasan tidak dilakukan secara insidental atau sesaat, tetapi harus berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan berjalan. Pengawasan yang berkelanjutan

memungkinkan adanya proses umpan balik secara langsung, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki tanpa harus menunggu tahap evaluasi akhir. Dengan demikian, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh konsistensi dan intensitas keterlibatan pengawas di lapangan.

Lebih lanjut, pengawasan pelaksanaan juga memerlukan dukungan instrumen yang jelas sebagai alat ukur dalam menilai kinerja pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya indikator yang terstruktur, proses pengawasan akan cenderung bersifat subjektif dan sulit dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif. Oleh karena itu, secara normatif Bamuskam dituntut untuk tidak hanya hadir dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menggunakan pedoman dan instrumen pengawasan sebagai dasar dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dari sisi pemerintah kampung, secara umum Bamuskam dinilai telah dilibatkan dalam pengawasan, bahkan diharapkan untuk ikut memantau kegiatan secara langsung di lapangan. Keterlibatan tersebut pada dasarnya mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen APB Kampung sebagai dasar pelaksanaan program. Di sisi lain, beberapa anggota Bamuskam memang melakukan pemantauan langsung sebagai bentuk pengawasan lapangan.

Bentuk pengawasan ini sejalan dengan konsep pengawasan berjalan, yaitu pengawasan yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Namun, praktik tersebut belum didukung oleh sistem pengawasan yang memadai. Salah satu kendala yang muncul adalah keterbatasan akses terhadap dokumen perencanaan sebagai alat control. Meskipun terdapat anggota yang menerima dokumen, kondisi ini tidak berlaku merata, sehingga pengawasan menjadi tidak berbasis pada standar yang sama.

Selain itu, dalam aspek deteksi penyimpangan, Bamuskam sebenarnya menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, namun tidak

ditindaklanjuti melalui mekanisme formal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *corrective action* belum berjalan optimal, karena tidak ada dokumentasi maupun tindak lanjut kelembagaan atas temuan tersebut. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya koordinasi internal dan eksternal. Hasil pemantauan individu tidak terakumulasi menjadi laporan Bersama. Di sisi lain, dari perspektif pimpinan Bamuskam, terdapat kendala komunikasi dengan pemerintah kampung terkait informasi pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan APBK Kampung Ifia-Fia Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan oleh Bamuskam, namun belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat langsung di lapangan oleh masing-masing anggota Bamuskam, seperti wakil ketua dan anggota, tanpa adanya keterlibatan kelembagaan secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan cenderung bersifat individual dan belum terorganisir secara sistematis.

Selain itu, dari aspek prosedur administrasi, pengawasan yang dilakukan belum didukung oleh dokumentasi resmi seperti berita acara temuan atau laporan hasil pengawasan. Pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, pengawasan hanya menghasilkan teguran langsung di lapangan tanpa adanya bukti tertulis, sementara pada kegiatan pemeliharaan jalan pemakaman umum bahkan tidak ditemukan dokumen pengawasan sama sekali. Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi pengawasan belum dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi.

Lebih lanjut, lemahnya dokumentasi tersebut berdampak pada tidak optimalnya output pengawasan dalam mendorong perbaikan pelaksanaan kegiatan. Teguran yang tidak terdokumentasi berpotensi tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pelaksana kegiatan, serta menyulitkan proses evaluasi pada tahap berikutnya karena tidak adanya data yang dapat dijadikan dasar penilaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan APBK Kampung Ifia-Fia Tahun 2025 masih bersifat sporadis, tidak terdokumentasi, dan belum sistematis, sehingga belum mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat, pengawasan Bamuskam pada tahap pelaksanaan juga dinilai belum optimal. Sebagian masyarakat menyatakan pernah melihat Bamuskam turun ke lapangan, namun hanya terbatas pada beberapa anggota. Namun, sebagian lainnya menyatakan tidak pernah melihat adanya pengawasan secara langsung.

Bahkan terdapat persepsi bahwa Bamuskam kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh Bamuskam di Kampung Ifia-Fia belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial. Meskipun secara normatif dan regulatif Bamuskam memiliki peran yang jelas dalam mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berdasarkan dokumen APB Kampung, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan Bamuskam belum merata dan belum dilakukan secara sistematis.

Pengawasan yang dilakukan cenderung terbatas pada pemantauan langsung oleh beberapa anggota secara individu, tanpa didukung oleh koordinasi kelembagaan yang baik, dokumentasi hasil pengawasan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap temuan di lapangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta lemahnya komunikasi antara Bamuskam dan pemerintah kampung, semakin menghambat efektivitas pengawasan.

Jika dikaitkan dengan konsep pengawasan berjalan / concurrent control, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi monitoring dan corrective action secara optimal, karena temuan yang ada tidak diolah menjadi rekomendasi perbaikan

yang terstruktur. Dengan demikian, pengawasan pelaksanaan kegiatan di Kampung Ifia-Fia belum sepenuhnya mampu menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta belum efektif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung.

c. Pengawasan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pengawasan pada tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam siklus pengawasan yang berfungsi untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan program serta memastikan transparansi penggunaan anggaran kepada Bamuskam dan masyarakat. Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menegaskan bahwa Bamuskam memiliki fungsi membahas dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung. Dalam konteks ini, laporan pertanggungjawaban menjadi instrumen utama yang wajib disampaikan oleh pemerintah kampung kepada Bamuskam sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan.

Secara normatif, pengawasan tahap pelaporan dapat dianalisis menggunakan konsep pengawasan umpan balik atau feedback control menurut Hani Handoko (1984), yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Melalui mekanisme ini, Bamuskam seharusnya melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, mengidentifikasi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk siklus perencanaan berikutnya. Dengan demikian, tahap pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Kampung Ifia-Fia, pengawasan pada tahap pelaporan belum

berjalan secara optimal. Pada aspek penyampaian laporan pertanggungjawaban, ditemukan bahwa pemerintah kampung tidak secara rutin menyampaikan laporan kepada Bamuskam.

Hal ini juga diperkuat dari sisi pemerintah kampung yang menyatakan bahwa tidak ada laporan yang diberikan kepada Bamuskam. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian laporan sebagai dasar pengawasan tidak berjalan, sehingga Bamuskam tidak memiliki informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi evaluasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan regulatif yang mewajibkan adanya penyampaian laporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada lembaga pengawas.

Akibat tidak adanya laporan yang diterima, fungsi evaluasi dan penilaian oleh Bamuskam juga tidak dapat dilaksanakan. Dalam perspektif feedback control, evaluasi merupakan inti dari pengawasan tahap pelaporan. Namun, dalam praktiknya, Bamuskam tidak memiliki dasar untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program.

Dari sisi pemerintah kampung juga disampaikan bahwa tidak ada laporan kinerja Bamuskam yang diberikan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi evaluasi Bamuskam terhadap laporan pertanggungjawaban tidak berjalan secara formal dan sistematis, sehingga pengawasan hanya berhenti pada tahap pelaksanaan tanpa adanya evaluasi menyeluruh di akhir kegiatan.

Selanjutnya, tidak adanya forum pembahasan antara Bamuskam dan pemerintah kampung semakin memperlemah fungsi pengawasan pada tahap pelaporan. Secara normatif dan regulatif, pembahasan laporan seharusnya dilakukan melalui forum resmi sebagai bentuk kontrol kelembagaan. Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak terlaksana.

Diperkuat oleh pernyataan pemerintah kampung yang menyatakan

bahwa tidak pernah ada rapat evaluasi antara Pemerintah kampung dan Bamuskam yang dilaksanakan. Ketiadaan forum ini menunjukkan bahwa tidak terjadi proses klarifikasi, verifikasi, maupun evaluasi bersama, sehingga hubungan kelembagaan dalam fungsi pengawasan menjadi lemah.

Selain itu, hasil pengawasan pada tahap pelaporan juga tidak didokumentasikan secara resmi. Dalam konsep feedback control, hasil evaluasi seharusnya dituangkan dalam bentuk laporan atau rekomendasi sebagai dasar perbaikan. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa hal tersebut tidak dilakukan.

Dari sisi pemerintah kampung juga membenarkan bahwa selama ini tidak pernah ada laporan kinerja bamuskam yang diberikan. Pengawasan tidak menghasilkan output administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Dari perspektif masyarakat, kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat transparansi Dimana Masyarakat tidak memperoleh informasi terkait hasil pelaksanaan program. Fungsi transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Lebih lanjut, persepsi masyarakat terhadap peran pengawasan Bamuskam juga cenderung negatif. Selain itu, transparansi pemerintah kampung juga dinilai masih rendah. Jika dikaitkan dengan kerangka teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi feedback control tidak berjalan secara utuh. Tidak adanya laporan, evaluasi, forum pembahasan, dan dokumentasi menyebabkan siklus pengawasan terputus, sehingga tidak menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan tahap pelaporan oleh Bamuskam di Kampung Ifia-Fia belum berjalan secara efektif. Ketidakhadiran laporan pertanggungjawaban, tidak dilakukannya

evaluasi, tidak adanya forum pembahasan, serta ketiadaan dokumentasi hasil pengawasan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pada tahap ini belum terlaksana sesuai dengan kerangka normatif, teoritis, dan regulatif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung serta belum terwujudnya siklus pengawasan yang utuh dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Bamuskam dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia.

Pelaksanaan pengawasan Bamuskam terhadap kinerja Pemerintah Kampung Ifia Fia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kapasitas sumber daya manusia Bamuskam menentukan sejauh mana anggota mampu memahami, menilai, dan menindaklanjuti proses penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pemahaman terhadap regulasi menjadi penunjang penting agar pengawasan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Partisipasi masyarakat juga memengaruhi proses pengawasan, karena keterlibatan warga memberikan informasi, kontrol sosial, dan legitimasi terhadap setiap langkah yang diambil Bamuskam. Selain itu, kondisi pemerintahan kampung, khususnya ketiadaan Kepala Kampung definitif, berdampak langsung pada koordinasi antar-lembaga, kelangsungan penyampaian laporan, dan implementasi mekanisme evaluasi. Keempat faktor ini saling terkait dan secara bersama-sama menentukan kualitas pengawasan yang dijalankan Bamuskam di Kampung Ifia Fia.

a. Kapasitas SDM Bamuskam

Kapasitas sumber daya manusia Bamuskam menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia. Anggota Bamuskam yang memiliki kemampuan administrasi, analisis, dan komunikasi yang baik dapat menilai proses penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan lebih teliti, serta memberikan masukan yang relevan bagi perbaikan

program. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi teknis menyebabkan beberapa anggota kesulitan dalam membaca dokumen, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, serta menyusun rekomendasi yang tepat. Hal ini mengakibatkan pengawasan seringkali bersifat formalitas dan tidak mencapai tujuan strategis, sehingga proses akuntabilitas pemerintah kampung menjadi terganggu.

Jika melihat kondisi tingkat pendidikan bamuskam pada tabel berikut ini, terlihat adanya keragaman yang signifikan, mulai dari sekolah dasar hingga sarjana.

Tabel 9 Tingkat Pendidikan Bamuskam

No	Nama	Tingkat
1.	Zanwar Munfarid	SMA
2.	Iyas Togotli	SD
3.	Hermanto	S1
4.	Leminus Kogoya	SMA
5.	Edi Junaedi	SMA

Sumber: Data Pemerintah Kampung Ifia-Fia

Keragaman pendidikan ini tercermin dalam wawancara anggota bamuskam. Keragaman ini berdampak pada pemahaman terhadap tugas pengawasan. Anggota bamuskam menambahkan. Sebaliknya, ada anggota yang merasa sudah memahami tugasnya. Dalam hal pembinaan dan pelatihan, hampir seluruh anggota menyatakan belum pernah menerima pelatihan terkait fungsi Bamuskam. Keterbatasan kapasitas SDM ini berdampak pada pengawasan yang cenderung formalitas dan menciptakan kendala internal. Pandangan masyarakat juga menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas ini memengaruhi kinerja Bamuskam secara nyata.

Kapasitas sumber daya manusia Bamuskam di Kampung Ifia-Fia masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Keragaman tingkat pendidikan yang tidak diimbangi dengan pembinaan dan pelatihan yang memadai menyebabkan perbedaan pemahaman

terhadap tugas dan fungsi pengawasan, sehingga kinerja Bamuskam tidak berjalan secara optimal dan cenderung tidak terkoordinasi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kepemimpinan internal serta tidak adanya forum komunikasi dan rapat rutin antar anggota, yang seharusnya menjadi sarana konsolidasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

Secara normatif, Bamuskam dituntut memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun secara empiris, keterbatasan kemampuan administrasi, analisis, dan teknis pengawasan menyebabkan peran tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat formalitas, tidak berbasis pada instrumen yang jelas, serta tidak menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Lebih jauh, kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas akuntabilitas dan transparansi pemerintah kampung, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Bamuskam sebagai lembaga representatif. Persepsi masyarakat yang menilai Bamuskam "hanya sebagai pelengkap administrasi" menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, serta pembinaan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar Bamuskam mampu menjalankan perannya secara efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

b. Pemahaman Terhadap Regulasi

Pemahaman anggota Bamuskam terhadap regulasi yang mengatur tugas, wewenang, dan mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pengawasan kinerja Pemerintah Kampung Ifia Fia. Regulasi yang mengatur hal ini telah tersedia secara normatif, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta regulasi lain yang mengatur jalannya proses pengawasan bamuskam. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan Bamuskam, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pemahaman anggota Bamuskam terhadap regulasi masih terbatas dan tidak merata. Beberapa anggota mengetahui fungsi Bamuskam secara umum, tetapi tidak memahami detail aturan formal yang mengikat. Ketiadaan pemanfaatan pedoman dan instrumen pengawasan secara nyata juga menjadi indikasi lemahnya pemahaman regulasi. Anggota yang tidak menggunakan pedoman cenderung melakukan pengawasan secara informal dan tidak terdokumentasi. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pengawasan, karena tanpa pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan pedoman yang tersedia, anggota Bamuskam kesulitan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung). Akibatnya, pengawasan menjadi tidak konsisten, lebih bersifat formalitas, dan kurang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Berdasarkan temuan di atas, pemahaman anggota Bamuskam terhadap regulasi yang mengatur tugas dan fungsi pengawasan masih terbatas dan tidak merata. Meskipun pedoman dan instrumen pengawasan telah tersedia secara normatif, implementasinya di lapangan hampir tidak dilakukan karena anggota tidak menguasai atau tidak memanfaatkan pedoman tersebut secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang terarah, bersifat formalitas, dan tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Dengan demikian, tanpa peningkatan pemahaman regulasi dan pembiasaan penggunaan pedoman pengawasan, fungsi Bamuskam dalam memastikan tata kelola pemerintahan kampung yang baik akan terus terhambat.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja pengawasan Bamuskam terhadap Pemerintah Kampung Ifia Fia. Regulasi yang relevan, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, menekankan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk dalam penyusunan RKP/APBK dan pengawasan pelaksanaan program.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat masih terbatas dan belum terstruktur. Dalam proses penjangkaran aspirasi Bamuskam belum memiliki pedoman formal untuk menampung aspirasi. Keterbatasan ini berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung yang belum terakomodir pada keseluruhan tahapan. Beberapa Masyarakat juga menilai Bamuskam belum menyalurkan aspirasi secara maksimal. Sarana formal untuk Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi juga selama tidak tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor pengawasan belum optimal. Minimnya mekanisme resmi untuk menyampaikan aspirasi dan keterbatasan Bamuskam dalam menjemput aspirasi masyarakat menyebabkan peran Bamuskam lebih banyak bersifat formalitas dan tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pemerintah kampung menjadi kurang menyeluruh, sehingga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kampung tidak dapat terjamin sepenuhnya. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan Bamuskam sangat bergantung

pada interaksi yang konstruktif antara anggota Bamuskam dan masyarakat, serta perlu adanya langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses musyawarah dan pengawasan.

d. Kondisi Pemerintahan Kampung Ifia-Fia

Kondisi pemerintahan di suatu kampung menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penyelenggaraan program pembangunan, tata kelola administrasi, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bamuskam. Kepala kampung sebagai pimpinan definitif memiliki peran strategis dalam memimpin perangkat kampung, menetapkan kebijakan lokal, dan memastikan program pembangunan sesuai dengan rencana yang disusun bersama masyarakat. Keberadaan kepala kampung yang definitif juga berpengaruh terhadap koordinasi internal dan hubungan kelembagaan dengan Bamuskam, yang secara normatif berfungsi sebagai pengawas dan penasihat pemerintah kampung.

Di Kampung Ifia-Fia, ketiadaan kepala kampung definitif telah menjadi kondisi yang berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih lima tahun terakhir. Selama periode ini, kepemimpinan digantikan oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten, dengan pergantian yang cukup sering. Perangkat kampung pun mengalami pergantian beberapa kali, sehingga stabilitas administrasi dan kesinambungan program pembangunan menjadi sulit terjaga. Kondisi ini tentu berbeda dengan kepemimpinan definitif yang langsung dipilih oleh masyarakat, di mana keberlanjutan kebijakan dan pengawasan dapat berjalan lebih konsisten.

Ketiadaan kepala kampung definitif menimbulkan tantangan tersendiri bagi Bamuskam dalam menjalankan fungsi pengawasan. Seringnya pergantian pejabat kepala kampung dan adanya perbedaan kewenangan antara kepala kampung definitif dan pejabat sementara membuat koordinasi antara Bamuskam dan

pemerintah kampung menjadi kurang harmonis. Selain itu, hubungan kerja internal Bamuskam juga terkadang terpengaruh oleh perbedaan sikap terhadap pejabat kepala kampung, yang dapat menimbulkan perpecahan di antara anggota Bamuskam sendiri.

Kondisi ini menjadi latar belakang penting untuk memahami bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung berjalan. Wawancara dengan anggota Bamuskam menunjukkan berbagai pengalaman dan persepsi terkait dampak dari ketiadaan kepala kampung definitif terhadap pelaksanaan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan pengawasan terhadap program pembangunan. Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara yang menggambarkan kondisi tersebut.

Ketiadaan kepala kampung definitif di Kampung Ifia Fia telah kosong selama 5 tahun terakhir. Selama masa kekosongan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan kampung dinilai kurang leluasa dan tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan fungsi pemerintahan kampung yang ideal. Kondisi ini juga berdampak pada hubungan kerja antara Bamuskam dan pemerintah kampung menjadi tidak harmonis. Tidak hanya hubungan kelembagaan yang terdampak, ketiadaan kepala kampung definitif juga mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bamuskam. Kondisi pemerintahan Kampung Ifia-Fia yang tidak memiliki kepala kampung definitif selama kurang lebih lima tahun, dengan pergantian pejabat sementara sebanyak lima kali dan perangkat kampung yang sering berganti, berdampak signifikan terhadap dinamika pengawasan Bamuskam. Pergantian kepemimpinan yang cepat dan tidak konsisten menghambat kontinuitas program dan pelaporan, sehingga anggota Bamuskam kesulitan dalam memantau pelaksanaan kegiatan serta menilai realisasi rencana pembangunan kampung. Hubungan kelembagaan antara Bamuskam dan pemerintah kampung juga menjadi kurang harmonis, karena perbedaan status dan

orientasi antara pejabat dan kepala kampung definitif menimbulkan ketidakpastian dalam koordinasi dan kolaborasi.

Dampak lainnya adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau kritik, karena kesan tidak adanya kesinambungan dan kepastian dalam pengelolaan kampung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas pemerintahan kampung menjadi faktor eksternal yang menentukan efektivitas peran Bamuskam dalam pengawasan. Tanpa adanya kepemimpinan yang definitif dan kontinuitas perangkat, fungsi Bamuskam sebagai pengawas dan penasihat strategis terhadap pemerintah kampung sulit dijalankan secara optimal, sehingga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kampung menjadi terganggu.

Singkatnya, ketiadaan kepala kampung definitif telah menciptakan ketidakpastian yang melumpuhkan fungsi Bamuskam. Pergantian pemimpin yang terlalu sering membuat koordinasi menjadi berantakan dan pengawasan hanya menjadi formalitas. Tanpa pimpinan yang stabil, Bamuskam kehilangan mitra kerja yang konsisten, sehingga fungsi evaluasi dan pertanggungjawaban kampung akhirnya terhenti di tengah jalan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kapasitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi, partisipasi masyarakat, dan kondisi pemerintahan Kampung Ifia-Fia, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dijalankan Bamuskam dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Kapasitas SDM yang beragam, terbatasnya kompetensi teknis, serta minimnya pelatihan menyebabkan pengawasan cenderung bersifat formalitas dan belum mencapai tujuan strategis. Pemahaman anggota terhadap regulasi dan pedoman pengawasan yang belum merata semakin membatasi kemampuan Bamuskam dalam menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan ketentuan normatif.

Keterlibatan masyarakat yang masih rendah dan mekanisme penyampaian aspirasi yang belum terstruktur mengurangi legitimasi dan kualitas kontrol sosial dalam proses pengawasan. Disisi eksternal, ketiadaan kepala kampung definitif selama bertahun-tahun serta pergantian pejabat sementara dan perangkat kampung yang sering menghambat kontinuitas program dan koordinasi kelembagaan, sehingga pengawasan Bamuskam sulit berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Pertama, Peran Bamuskam dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia. Peran Bamuskam dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung Ifia Fia masih bersifat terbatas dan belum optimal. Hal ini tercermin dalam tiga fase pengawasan utama:

a) Pengawasan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Kampung,

Pengawasan pada tahap perencanaan di Kampung Ifia-Fia belum berjalan secara optimal. Secara regulatif, mekanisme penyusunan RKP Kampung telah ditetapkan melalui ketentuan yang mengatur secara sistematis seluruh tahapan perencanaan pembangunan kampung, dan secara normatif didukung oleh konsep pengawasan pendahuluan/feedforward control sebagai bentuk pengawasan preventif. Namun, dalam praktiknya, tidak dilaksanakannya Musyawarah Kampung sebagai tahapan kunci dalam proses perencanaan menyebabkan terputusnya mekanisme pengawasan sejak awal. Akibatnya, Bamuskam tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan telaah kritis terhadap rancangan RKP secara mandiri dan sistematis sebelum ditetapkan.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya fungsi representasi Bamuskam dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan yang lebih bertumpu pada forum Musrenbang belum sepenuhnya mampu menjamin keterlibatan masyarakat secara aktif dan substansial. Selain itu,

keterlibatan Bamuskam yang masih bersifat parsial, tidak konsisten, dan cenderung reaktif menunjukkan bahwa pengawasan belum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, melainkan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Hal ini mengakibatkan perencanaan pembangunan kampung berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan oleh Bamuskam di Kampung Ifia-Fia juga belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial. Meskipun secara normatif dan regulatif Bamuskam memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berdasarkan dokumen APB Kampung, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut belum dilakukan secara merata dan belum terstruktur secara kelembagaan.

Pengawasan yang dilakukan cenderung terbatas pada pemantauan langsung oleh beberapa anggota secara individu, tanpa didukung oleh koordinasi internal yang baik, dokumentasi hasil pengawasan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap temuan di lapangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen serta lemahnya komunikasi antara Bamuskam dan pemerintah kampung turut menghambat efektivitas pengawasan. Jika dikaitkan dengan konsep pengawasan berjalan / concurrent control, pengawasan yang dilakukan belum mampu menjalankan fungsi monitoring dan corrective action secara optimal, karena tidak menghasilkan rekomendasi perbaikan yang sistematis. Dengan demikian, pengawasan pelaksanaan belum sepenuhnya mampu menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta belum efektif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

c) Pengawasan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pengawasan pada tahap pelaporan merupakan tahapan yang paling lemah dan dapat dikatakan tidak berjalan secara

efektif. Secara teoritis, tahap ini berkaitan dengan konsep pengawasan umpan balik / feedback control yang berfungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan pada siklus perencanaan dan pelaksanaan. Namun, dalam praktiknya, tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kampung kepada Bamuskam menyebabkan fungsi evaluasi tidak dapat dilakukan.

Selain itu, tidak adanya forum pembahasan antara Bamuskam dan pemerintah kampung, serta ketiadaan dokumentasi hasil pengawasan menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak menghasilkan output administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini diperparah dengan tidak tersampainya informasi kepada masyarakat, sehingga prinsip transparansi belum terwujud. Akibatnya, siklus pengawasan menjadi terputus dan tidak menghasilkan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan kinerja pemerintahan kampung di masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan tahap pelaporan belum terlaksana sesuai dengan kerangka normatif, teoritis, dan regulatif, yang berdampak pada rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta belum terwujudnya sistem pengawasan yang utuh dan berkelanjutan.

Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Bamuskam dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dari faktor kapasitas sumber daya manusia, ditemukan bahwa keragaman tingkat pendidikan, serta minimnya pembinaan dan pelatihan menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi internal dan tidak adanya forum kerja rutin, sehingga pengawasan cenderung bersifat formalitas dan tidak menghasilkan output yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan kampung.

b) Pemahaman terhadap regulasi

Pemahaman terhadap regulasi juga masih rendah dan tidak merata di kalangan anggota Bamuskam. Meskipun regulasi dan pedoman pengawasan telah tersedia secara normatif, implementasinya di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan dalam memahami dan menggunakan instrumen pengawasan menyebabkan proses pengawasan tidak sistematis, tidak terarah, dan kurang mampu mendorong peningkatan akuntabilitas serta transparansi pemerintahan kampung.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam sistem pengawasan juga belum berjalan secara optimal. Keterbatasan mekanisme penyaluran aspirasi serta belum aktifnya peran Bamuskam dalam menjembatani aspirasi masyarakat menyebabkan fungsi representasi dan pengawasan tidak berjalan secara maksimal. Akibatnya, pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh.

d) kondisi pemerintahan Kampung

kondisi pemerintahan Kampung Ifia-Fia yang tidak memiliki kepala kampung definitif dalam jangka waktu yang lama serta seringnya pergantian pejabat sementara turut memberikan dampak signifikan terhadap melemahnya sistem pengawasan. Ketidakstabilan kepemimpinan menyebabkan terganggunya koordinasi kelembagaan, tidak berjalannya kontinuitas program, serta melemahnya hubungan kerja antara Bamuskam dan pemerintah kampung. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dan semakin memperlemah efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran Bamuskam dalam pengawasan kinerja Pemerintah Kampung Ifia-Fia belum berjalan secara optimal pada seluruh tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan. Kelemahan pada setiap tahap menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum terintegrasi secara sistematis dan masih bersifat terbatas, sehingga belum mampu memastikan keterkaitan yang utuh antara proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan pemerintah kampung.

Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, karena pengawasan tidak mampu menjamin kesesuaian dan pertanggungjawaban secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan keterlibatan Bamuskam dan belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat menyebabkan partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal, sementara minimnya dokumentasi dan ketiadaan laporan yang memadai menunjukkan bahwa transparansi juga belum terwujud dengan baik. Dengan demikian, pengawasan Bamuskam belum mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan kampung yang akuntabel, partisipatif, dan transparan..

REKOMENDASI RISET

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian mengenai Peran Bamuskam dalam Pengawasan Pemerintah Kampung Ifia-Fia, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Penguatan peran Bamuskam dalam seluruh tahapan perencanaan. Kegiatan Bamuskam perlu memastikan terlaksananya Musyawarah Kampung sebagai tahapan wajib dalam proses penyusunan RKP Kampung. Pemerintah kampung bersama Bamuskam harus menyusun jadwal perencanaan yang terstruktur sesuai regulasi yang telah diatur, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan sejak tahap awal (feedforward control) dan tidak hanya bertumpu pada forum Musrenbang.

Kedua, Pembenahan mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan. Bamuskam perlu membangun sistem pengawasan yang lebih terstruktur secara

kelembagaan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, bukan hanya dilakukan secara individual. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan jadwal monitoring rutin, pencatatan hasil pengawasan, serta penyusunan berita acara atau laporan pengawasan. Selain itu, perlu adanya akses yang lebih terbuka terhadap dokumen APB Kampung agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Ketiga, Optimalisasi fungsi pengawasan pada tahap pelaporan. Pemerintah kampung wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LPPK) secara periodik kepada Bamuskam disertai forum pembahasan resmi. Selain itu, Bamuskam juga perlu menyusun laporan kinerja internal secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini penting agar hasil pengawasan terdokumentasi dengan baik, dapat dievaluasi, serta menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Keempat, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bamuskam. Pemerintah Kabupaten melalui Distrik atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi anggota Bamuskam, khususnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan kampung, kemampuan dalam menganalisis dokumen perencanaan seperti APBK, serta teknik-teknik pengawasan yang efektif. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kompetensi anggota Bamuskam agar tidak hanya memahami tugas secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara praktis dalam proses pengawasan. Selain itu, Bamuskam juga perlu membangun mekanisme kerja yang jelas dan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pembagian tugas, pola koordinasi internal, serta prosedur pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya mekanisme kerja yang baik, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antaranggota, peningkatan profesionalisme, serta efektivitas dalam

menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. *Kelima*, Penguatan pemahaman terhadap regulasi serta optimalisasi penggunaan instrumen pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Bamuskam perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang mengatur tugas dan fungsinya serta memastikan penggunaan instrumen pengawasan secara konsisten pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penggunaan pedoman, format monitoring, dan instrumen evaluasi harus diterapkan secara sistematis agar pengawasan tidak bersifat formalitas, melainkan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah kabupaten perlu berperan aktif melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala setiap tahun yang secara khusus difokuskan pada pemahaman regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bamuskam. Melalui bimtek regulasi yang berkelanjutan, diharapkan anggota Bamuskam memiliki

pemahaman yang lebih kuat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keenam, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Bamuskam perlu membuka ruang aspirasi yang lebih aktif melalui forum rutin di tingkat RT/RW, kotak saran kampung, maupun pertemuan langsung dengan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat dan tidak hanya bersifat formalitas dalam forum Musrenbang.

Ketujuh, Stabilisasi tata kelola pemerintahan kampung. Pemerintah kabupaten perlu mempercepat penetapan kepala kampung definitif agar tidak terus-menerus menggunakan pejabat sementara. Stabilitas kepemimpinan sangat penting untuk menjaga kesinambungan program, memperkuat koordinasi dengan Bamuskam, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan kampung..

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Handoko, Hani. (1984). *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Ifyati, N., Yuliati, S., Ghofur, A., Apriliantin, H., Wahyuningsih, N., Sukwanita, D., ... & Saputro, R. D. A. *Fondasi dan Arah Pendidikan Indonesia*. Gresik: Zamron Pressindo.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pusaka Setia.

Rumbruren, A. H., & Mansawan, I. S. K. (2025). Peran Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Simpyongbud Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. *Jurnal Paradoks Hukum*, 1(1), 28-58.

Rusdi, R., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2025). Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(2).

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.